



SALINAN

BERITA DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
TAHUN 2014

NOMOR 20

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan dengan bijaksana guna menjaga kelestarian dan keberadaannya;
  - b. bahwa pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan daerah di bidang air tanah.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Perangkat Daerah penyelenggara urusan di bidang air tanah.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan pengeboran air tanah atau asosiasi juru bor air tanah yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
10. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.

11. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
12. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
13. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
14. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
15. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian kerusakan air tanah.
16. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
17. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
19. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan air tanah.
20. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
21. Dewatering adalah proses penurunan muka air tanah selama konstruksi berlangsung.
22. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
23. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
24. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
25. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
26. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
27. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
28. Badan adalah badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak badan hukum.
29. Perorangan adalah warga Negara Indonesia.
30. Sumur pantau adalah sumur yang dilengkapi dengan alat pantau yang berfungsi untuk merekam perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.
31. Sumur produksi adalah sumur yang berfungsi untuk mengambil air tanah, untuk keperluan pemantauan air tanah dapat difungsikan sekaligus sebagai sumur pantau.
32. Penurapan adalah mengalirkan dan menampung air dari sumber mata air.
33. Pertanian rakyat adalah semua kegiatan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan.

34. Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan penggalian tradisional oleh manusia.
35. Sumur Pasak adalah sumur yang dibuat dengan bor tangan.

## BAB II FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN

### Pasal 2

Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras.

### Pasal 3

Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berdasarkan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

### Pasal 4

Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cekungan air tanah pada wilayah kabupaten.

## BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. Izin pemakaian air tanah beserta izin-izin yang wajib menjadi persyaratannya; dan
  - b. Izin perusahaan air tanah beserta izin-izin yang wajib menjadi persyaratannya.
- (3) Pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah dapat berasal dari sumber air yang meliputi :
  - a. sumur gali/sumur pasak;
  - b. sumur bor; dan
  - c. mata air atau air tanah yang berasal dari kegiatan dewatering.

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan air tanah di daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan dan rencana pengelolaan air tanah .
  - b. melaksanakan inventarisasi, mengelola dan menyediakan informasi air tanah.
  - c. menetapkan zona konservasi dan zona pemanfaatan air tanah.
  - d. menetapkan jaringan sumur pantau.
  - e. menetapkan kawasan lindung air tanah.
  - f. menetapkan potensi, peruntukan, urutan prioritas peruntukan dan alokasi penggunaan air tanah.
  - g. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah.
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan air tanah.
  - i. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air.
  - j. melakukan pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan pemakaian dan pengusaha air tanah
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.

BAB V  
PERUNTUKAN PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama diatas segala keperluan lain.
- (2) Untuk prioritas peruntukan air tanah adalah sebagai berikut :
  - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
  - b. pertanian rakyat;
  - c. sanitasi lingkungan;
  - d. industri;
  - e. pertambangan; dan
  - f. pariwisata.

BAB VI  
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH  
Bagian Kesatu  
Pemakaian  
Pasal 8

- (1) Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan komersil.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air tanah dan pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah dari bupati.

Bagian Kedua  
Hak Guna Pakai Air  
Pasal 9

- (1) Setiap pemanfaatan air tanah harus memiliki hak guna pakai air.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
  - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci;
  - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;  
atau
  - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (5) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
  - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
  - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Ketiga  
Izin Pemakaian  
Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang memakai air tanah wajib memiliki izin.
- (2) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah yang mengambil air tanah dari sumur bor wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (3) Kegiatan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh izin eksplorasi air tanah.

Bagian Keempat  
Izin Pemakaian Air Tanah yang Bersumber dari Sumur Gali dan atau Sumur Pasak  
Paragraf Kesatu  
Pemilik Izin  
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian air tanah dari sumur gali dan atau sumur pasak wajib memiliki izin.
- (2) Pemakaian air tanah dari sumur gali dan atau sumur pasak diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah dari sumur gali dan atau sumur pasak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
  - b. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) m<sup>3</sup>/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
  - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari permukiman;
  - b. pemakaian tidak lebih dari 1,5 (satu setengah) liter per detik per hektar dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
  - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (5) Pemakaian air tanah dari sumur gali dan atau sumur pasak hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (6) Izin pemakaian air tanah dari sumur gali dan atau sumur pasak diberikan per titik pada satu lokasi sumur gali dan atau sumur pasak.

Paragraf Kedua  
Persyaratan Pengajuan Izin  
Pasal 12

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
  - b. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - c. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - d. surat kuasa pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - e. peta situasi sekurang-kurangnya skala 1 : 10.000;
  - f. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan ;
  - g. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
  - i. kesanggupan memasang meteran air;
  - j. foto copy surat kepemilikan tanah atau surat keterangan status tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
  - k. foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
  - l. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
  - m. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
  - a. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - b. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - c. surat kuasa pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - d. surat izin pemakaian air tanah dari sumur gali dan atau sumur pasak asli yang akan berakhir masa berlakunya;
  - e. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan; dan
  - f. surat bukti pembayaran pajak air tanah 2 (dua) bulan terakhir dan
  - g. surat pernyataan telah memasang meteran air.

Paragraf Ketiga  
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin  
Pasal 13

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari kepala SKPD.

(2)Keputusan.....*A*.....

- (2) Keputusan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat

Masa Berlaku Izin

Pasal 14

- (1) Izin pemakaian air tanah yang bersumber dari sumur gali atau sumur pasak dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan.

Paragraf Kelima

Kewajiban dan Larangan Pemilik Izin

Pasal 15

Pemilik Izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, apabila pelaksanaan pemakaian air tanah belum selesai;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati secara berkala;
- e. membayar pajak air tanah;
- f. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
- g. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan.

Pasal 16

Pemilik Izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

Bagian Kelima  
Izin Pemakaian Air Tanah yang Bersumber dari Sumur Bor  
Paragraf Kesatu  
Pemilik Izin  
Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian air tanah dari sumur bor wajib memiliki izin.
- (2) Pemakaian air tanah dari sumur bor hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pemakaian air tanah dari sumur bor diberikan per titik pada satu lokasi sumur bor.
- (4) Pemakaian air tanah dengan sumur bor tanpa izin apabila pengeboran air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci.

Paragraf Kedua  
Persyaratan Pengajuan Izin  
Pasal 18

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah dari sumur bor, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
  - b. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - c. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - d. kesesuaian aspek tata ruang;
  - e. foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
  - f. surat kuasa pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - g. peta situasi dan peta topografi masing-masing sekurang-kurangnya skala 1:10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemakaian air tanah dari sumur bor yang dilakukan;
  - h. surat pernyataan kebenaran dokumen;
  - i. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
  - j. kesanggupan memasang meteran air; dan
  - k. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
  - a. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - b. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - c. surat kuasa pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - d. surat.....*A*.....

- d. surat izin pemakaian air tanah dari sumur bor asli yang akan berakhir masa berlakunya;
- e. foto copy keterangan jumlah pemakaian air tanah dari sumur bor 1 (satu) bulan sejak izin berlaku dan pemakaian 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak air tanah; dan
- f. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan.

#### Paragraf Ketiga

#### Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin

#### Pasal 19

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala SKPD.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

#### Paragraf Keempat

#### Masa Berlaku Izin

#### Pasal 20

- (1) Izin pemakaian air tanah dari sumur bor dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan.

#### Paragraf Kelima

#### Kewajiban dan Larangan Pemilik Izin

#### Pasal 21

Pemilik Izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. membayar pajak air tanah;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan air tanah secara berkala;
- f. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
- g. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan.

Pasal...:.....

## Pasal 22

Pemilik Izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan;
- d. melakukan kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

## Bagian Keenam

### Izin Pemakaian Air Tanah yang Bersumber dari Mata Air

#### Paragraf Kesatu

##### Pemilik Izin

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemakaian mata air wajib memiliki izin.
- (2) Pemakaian mata air hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pemakaian mata air diberikan per titik pada satu lokasi mata air.
- (4) Pemakaian mata air tanpa izin adalah pengambilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat yang debit kurang dari 2 (dua) liter/detik.

#### Paragraf Kedua

#### Persyaratan Pengajuan Izin

#### Pasal 24

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian mata air, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
  - b. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - c. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - d. foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
  - e. surat kuasa pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;

f.peta.....

- f. peta situasi dan peta topografi masing-masing sekurang-kurangnya skala 1:10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan mata air yang akan dilakukan;
  - g. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
  - h. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. surat pernyataan kebenaran dokumen;
  - j. foto copy surat kepemilikan tanah atau surat keterangan status tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
  - k. kesanggupan memasang meteran air; dan
  - l. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - b. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - c. surat kuasa pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - d. surat izin pemakaian mata air asli yang akan berakhir masa berlakunya;
  - e. foto copy bukti pembayaran pajak pemakaian air tanah dari sumur bor 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - f. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan.

#### Paragraf Ketiga

#### Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin

#### Pasal 25

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala SKPD.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

#### Paragraf Keempat

#### Masa Berlaku Izin

#### Pasal 26

- (1) Izin pemakaian air tanah yang bersumber dari mata air diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan.

Paragraf...f:.....

Paragraf Kelima  
Kewajiban dan Larangan Pemilik Izin  
Pasal 27

Pemilik Izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- c. membayar pajak air tanah;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan air tanah secara berkala;
- e. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;

Pasal 28

Pemilik Izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

BAB VII  
IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH  
Bagian Kesatu  
Pengusahaan

Pasal 29

- (1) Pengusahaan air tanah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan :
  - a. bahan baku produksi;
  - b. pemanfaatan potensi;
  - c. media usaha, dan
  - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
  - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu;
  - c. pemanfaatan. f:.....

- c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu; dan
  - d. kegiatan dewatering.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
  - b. kelayakan teknis dan ekonomis;
  - c. fungsi sosial air tanah;
  - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
  - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (6) Hak guna usaha air dari pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah.

Bagian Kedua  
Hak Guna Usaha Air  
Pasal 30

- (1) Setiap pengusahaan air tanah harus memiliki hak guna usaha air.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pengusahaan air tanah.

Bagian Ketiga  
Izin Pengusahaan Air Tanah yang Bersumber dari Sumur Gali atau Sumur Pasak  
Paragraf Kesatu  
Pemilik Izin  
Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak wajib memiliki izin.
- (2) Pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak diberikan per titik pada satu lokasi sumur gali atau sumur pasak.

Paragraf Kedua  
Persyaratan Pengajuan Izin  
Pasal 32

- (1) Untuk mengajukan izin pemakaian air tanah dari sumur gali atau sumur pasak, setiap pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
  - b. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - c. foto copy Izin Gangguan dan TDP;

d. foto...*A*.....

- d. foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
  - e. surat kuasa pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - f. peta situasi sekurang-kurangnya skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan rencana kegiatan;
  - g. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan ;
  - h. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. rencana peruntukan yang meliputi tujuan pemanfaatan dan kebutuhan debit/jumlah air yang akan digunakan;
  - j. kesanggupan memasang meteran air;
  - k. foto copy surat kepemilikan tanah atau surat keterangan status tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dilampiri dengan kerelaan dari pemilik tanah dan tanah tidak dalam sengketa;
  - l. surat pernyataan kebenaran dokumen; dan
  - m. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - b. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - c. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - d. surat izin pengusahaan air tanah dari sumur gali atau sumur pasak asli yang akan berakhir masa berlakunya;
  - e. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan; dan
  - f. surat bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir dan
  - g. surat pernyataan telah memasang meteran air.

### Paragraf Ketiga

#### Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin

#### Pasal 33

- (1) Keputusan pemberian atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat

Masa Berlaku Izin

Pasal 34

- (1) Izin pengusahaan air tanah yang berasal dari sumur gali atau sumur pasak dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan.

Paragraf Kelima

Kewajiban dan Larangan Pemilik Izin

Pasal 35

Pemilik Izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara berkala;
- e. membayar pajak air tanah;
- f. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya; dan
- g. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan.

Pasal 36

Pemilik Izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. melakukan kegiatan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

Bagian.....<sup>t.</sup>.....

Bagian Keempat

Izin Pengusahaan Air Tanah yang Bersumber dari Sumur Bor

Paragraf Kesatu

Pemilik Izin

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan air tanah dari sumur bor wajib memiliki izin.
- (2) Pengusahaan air tanah dari sumur bor hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengusahaan air tanah dari sumur bor diberikan per titik pada satu lokasi sumur bor.

Paragraf Kedua

Persyaratan Pengajuan Izin

Pasal 38

- (1) Untuk mengajukan izin pengusahaan air tanah dari sumur bor, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
  - b. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - c. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - d. foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
  - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - f. peta situasi dan peta topografi masing-masing sekurang-kurangnya skala 1:10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemakaian air tanah dari sumur bor yang dilakukan;
  - g. surat pernyataan kebenaran dokumen;
  - h. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
  - i. kesanggupan memasang meteran air; dan
  - j. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
  - a. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - b. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - c. surat kuasa dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - d. surat izin pemakaian air tanah dari sumur bor asli yang akan berakhir masa berlakunya;
  - e. foto copy bukti setoran pajak 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - f. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan.

Paragraf... f. ....

Paragraf Ketiga  
Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin  
Pasal 39

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala SKPD.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

Paragraf Keempat  
Masa Berlaku Izin  
Pasal 40

- (1) Izin pengusahaan air tanah yang berasal dari sumur bor dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan.

Paragraf Kelima  
Kewajiban dan Larangan Pemilik Izin  
Pasal 41

Pemilik Izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, apabila pelaksanaan pengeboran belum selesai;
- c. hanya dapat melakukan kegiatan untuk setiap permohonan;
- d. membayar pajak air tanah;
- e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam pengelolaan air tanah secara berkala;
- f. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukannya;
- g. memberikan air paling sedikit 2% (dua persen) dari batasan debit pengusahaan yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- h. membuat sumur resapan di sekitar lokasi kegiatan; dan
- i. sanggup sharing untuk pembuatan sumur pantau.

Pasal 42

Pemilik Izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;

b. menggunakan...*A*.....

- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan;
- d. melakukan pengeboran dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi kemunculan mata air; dan
- e. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

#### Bagian Kelima

#### Izin Pengusahaan Air Tanah yang Bersumber dari Mata Air

#### Paragraf Kesatu

#### Pemilik Izin

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengusahaan mata air wajib memiliki izin.
- (2) Pengusahaan mata air hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Izin pengusahaan mata air diberikan per titik pada satu lokasi mata air.
- (4) Pengusahaan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan mata air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.

#### Paragraf Kedua

#### Persyaratan Pengajuan Izin

#### Pasal 44

- (1) Untuk mengajukan izin pengusahaan mata air, setiap pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. formulir permohonan yang telah diisi lengkap serta diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat;
  - b. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - c. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - d. foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahan apabila berbentuk badan;
  - e. surat kuasa yang sah dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - f. peta situasi dan peta topografi masing-masing sekurang-kurangnya skala 1:10.000 atau lebih besar yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan mata air yang akan dilakukan;
  - g. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan;
  - h. dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. surat pernyataan kebenaran dokumen;

j.foto.....f:.....

- j. foto copy surat kepemilikan tanah atau surat keterangan status tanah, apabila menggunakan tanah dari pihak lain dengan melampirkan persetujuan pemilik lahan dan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Wali Nagari.
  - k. kesanggupan memasang meteran air; dan
  - l. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.
- (3) Untuk perpanjangan izin diajukan sebelum berakhirnya surat izin dan dilampiri dengan :
- a. foto copy KTP dari pemohon yang sah dan masih berlaku;
  - b. foto copy Izin Gangguan dan TDP;
  - c. surat kuasa dari pemohon dan bermaterai apabila permohonan diwakilkan;
  - d. surat izin perusahaan mata air asli yang akan berakhir masa berlakunya;
  - e. foto copy bukti setoran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
  - f. hasil analisa kualitas air yang masih berlaku dari laboratorium rujukan.

### Paragraf Ketiga

#### Keputusan Penerbitan dan Penolakan Izin

#### Pasal 45

- (1) Keputusan penerbitan atau penolakan izin diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Kepala SKPD.
- (2) Keputusan pemberian izin harus diberikan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan izin apabila syarat tidak terpenuhi.

### Paragraf Keempat

#### Masa Berlaku Izin

#### Pasal 46

- (1) Izin perusahaan air tanah yang berasal dari mata air dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan.

### Paragraf Kelima

#### Kewajiban dan Larangan Pemilik Izin

#### Pasal 47

Pemilik Izin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan teknis;
- b. mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis;
- c. membayar pajak air tanah;

d. menciptakan.....

d. menciptakan rasa aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;

#### Pasal 48

Pemilik Izin dilarang :

- a. menyewakan atau memindahtangankan izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- b. menggunakan izin tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. melakukan kegiatan selain pada lokasi yang ditetapkan; dan
- d. mengubah ketentuan teknis sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah dilaksanakan oleh SKPD terkait;
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala;
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB IX

#### BENTUK DAN FORMAT IZIN

#### Pasal 50

Format dan bentuk perizinan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 51

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin;

c. pencabutan. *A*.....

- c. pencabutan izin;
- d. pelarangan pemanfaatan air tanah.

#### Pasal 52

Izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dicabut apabila :

- a. pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin;
- c. pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
- f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah;

#### Pasal 53

- (1) Pencabutan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk pencabutan pembekuan izin.
- (4) Apabila pembekuan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh bupati, dapat dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan apabila :
  - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
  - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan daerah ini selain unsur pidana, izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dilakukan pembekuan;
  - c. pembekuan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah dicabut;

d.izin....f:.....

- d. izin telah dicabut, pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini semua Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 55

Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini wajib menyesuaikan dengan peraturan bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan bupati ini ditetapkan.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar  
pada tanggal : 27 Juni 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar  
Pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 20 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setdakab Tanah Datar



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH TATAR

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 Juni 2014

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH



BUPATI TANAH DATAR

SURAT IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH

NOMOR :

- Membaca : 1. bahwa surat permohonan Saudara \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, berkedudukan di JORONG \_\_\_\_\_ NAGARI \_\_\_\_\_, KECAMATAN \_\_\_\_\_ untuk mendapatkan Surat Izin Pemakaian Air Tanah \_\_\_\_\_ yang berlokasi di \_\_\_\_\_.
2. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis tanggal \_\_\_\_\_ yang menyatakan bahwa Surat Izin Pemakaian Air Tanah dengan nama \_\_\_\_\_, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin.
- Menimbang : bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor ... Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH** kepada :

Nama : \_\_\_\_\_  
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Koordinat : \_\_\_\_\_

KEDUA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagaimana terlampir.

KETIGA

- : 1. Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi serta persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Atas kelalaian tersebut **point 1** mengakibatkan :
- a Masa berlakunya izin berakhir menurut hukum, dan segala kegiatan usaha harus dihentikan ;
- b Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya keputusan ini, yang bersangkutan harus mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda bangunan yang dipergunakan untuk umum.

KEEMPAT

: Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA

: Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal :

BUPATI TANAH DATAR

\_\_\_\_\_

### Kewajiban Pemegang Izin Pemakaian Air Tanah

1. Pemegang izin harus memasang meteran air yang disahkan oleh instansi yang ditunjuk.
2. Pemegang izin wajib membayar Pajak Pengambilan Air Tanah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Pemegang Izin harus memelihara kelestarian tanah dan air serta mencegah dampak yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan apabila terjadi kerusakan yang mendatangkan kerugian pada pihak lain sebagai akibat Pemboran dan Pengambilan Air Tanah wajib memperbaiki / mengganti.
4. Dalam keadaan tertentu, pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/ lingkungan.
5. Pemegang izin wajib memberikan kesempatan serta melayani petugas SKPD atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.
6. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan produksi air tanah kepada Bupati Tanah Datar Cq. SKPD terkait paling lambat tanggal 10 tiap bulannya.

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH



**BUPATI TANAH DATAR**  
**SURAT IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH**

NOMOR :

- Membaca** : 1. bahwa surat permohonan Saudara \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_, berkedudukan di JORONG \_\_\_\_\_ NAGARI \_\_\_\_\_, KECAMATAN \_\_\_\_\_ untuk mendapatkan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah \_\_\_\_\_ yang berlokasi di \_\_\_\_\_.
2. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis tanggal \_\_\_\_\_, yang menyatakan bahwa Surat Izin Pemakaian Air Tanah dengan nama \_\_\_\_\_, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan izin.
- Menimbang** : bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor ... Tahun 2014 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Pengusahaan Air Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**KESATU**

: Memberikan **IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH** kepada :

Nama

:

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab

:

Alamat

:

Koordinat

:

**KEDUA**

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagaimana terlampir.

**KETIGA**

: 1. Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan sebelum berakhirnya masa izin dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi serta persyaratan yang dibutuhkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Atas kelalaian tersebut **point 1** mengakibatkan :

a. Masa berlakunya izin berakhir menurut hukum, dan segala kegiatan usaha harus diberhentikan ;

b. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya keputusan ini, yang bersangkutan harus mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda bangunan yang dipergunakan untuk umum.

**KEEMPAT**

: Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

**KELIMA**

: Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Pas Photo

3 x 4 cm

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal :

**BUPATI TANAH DATAR**

A.

### Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah

1. Pemegang izin harus memasang meteran air yang disyahkan oleh instansi yang ditunjuk.
2. Pemegang izin wajib membayar Pajak Pengambilan Air Tanah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
3. Pemegang Izin harus memelihara kelestarian tanah dan air serta mencegah dampak yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan apabila terjadi kerusakan yang mendatangkan kerugian pada pihak lain sebagai akibat Pemboran dan Pengambilan Air Tanah wajib memperbaiki / mengganti.
4. Dalam keadaan tertentu, pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/ lingkungan.
5. Pemegang izin wajib memberikan kesempatan serta melayani petugas SKPD atau Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan.
6. Pemegang izin wajib menyampaikan laporan produksi air tanah kepada Bupati Tanah Datar Cq. SKPD terkait paling lambat tanggal 10 tiap bulannya..

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN

KEPALA SURAT/ KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : .....20  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan izin pengeboran/izin Kepada :  
 pemakaian air tanah/ izin pengusahaan air Yth. Bupati Tanah Datar  
 tanah di  
 Batusangkar

Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Status : PMA/PMDN/FASILITAS/BUMN/BUMD/INST.PEMERINTAH\*)  
 Alamat Perusahaan :  
 a. Kantor : .....  
 b. Lokasi : Jorong.....Nagari.....  
 Kecamatan.....

dengan ini mengajukan permohonan izin ..... air tanah sebagai berikut :


1. Pengeboran air tanah yang ke : .....
2. Pemakaian air tanah dari sumur ke .....(.....) sebanyak .....(.....) m<sup>3</sup>/hari

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :


- a. foto copy KTP
- b. foto copy Izin Gangguan dan TDP
- c. foto copy akta pendirian perusahaan beserta perubahan
- d. surat kuasa
- e. peta situasi dan peta topografi skala 1:10.000
- f. hasil analisa kualitas air dari laboratorium
- g. dokumen pengelolaan lingkungan
- h. surat pernyataan kebenaran dokumen
- i. foto copy surat kepemilikan tanah atau surat keterangan status tanah yang diketahui oleh Wali Nagari.
- j. kesanggupan memasang meteran air
- k. surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah.

Demikian permohonan kami atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum dan HAM  
 Setdakab Tanah Datar



JASRI WALDI,SH,SSos  
 Pembina / IV.a  
 Np. 19671130 199202 1 002



Materai  
 Rp. 6.000,-

Pemohon  
 Ttd

Nama/Jabatan dalam perusahaan  
 BUPATI TANAH DATAR  
 ttd  
 M. SHADIQ PASADIGOE